



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
NOMOR 302 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PANGKALAN DATA PEDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)  
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penguatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. bahwa Saudara Ichsan Taufik, ST., MT. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Pusat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada Lembaga Penjaminan Mutu.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Saudara Ichsan Taufik, ST., MT. NIP. 198009132006041002 Pangkat/gol. ruang Pembina (IV/a)/Lektor Kepala pada Fakultas Sains dan Teknologi diangkat sebagai Kepala Pusat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Ditetapkan di Bandung  
pada Tanggal 15 November 2022  
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.  
NIP. 196204101988031001

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.